



**PUTUSAN**

**Nomor 286/Pid.B/2021/PN Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasim As Ari Bin Sardi;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 05 Februari 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Tropis RT. 002/RW. 002, Desa Pisang, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk (KTP) Jl. M. Hatta RT. 002/RW.002, Desa Pisang, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 286/Pid.B/2021/PN Njk tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2021/PN Njk tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASIM ASARI BIN SARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, sebagaimana diatur dalam *Pasal 170 Ayat (1) KUHP*, sesuai dakwaan Alternatif kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASIM ASARI BIN SARDI, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) gerobak bakso dalam keadaan rusak.

*(dikembalikan kepada Saksi CHOIRUR ROZIQ AB)*

- Serpihan gavalum
- Pecahan kaca.

*(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya:

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa HASIM ASARI Bin SARDI, bersama-sama Sdr RIFKI dan Sdr DAYU (*masing-masing dalam daftar Pencarian orang*) pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021,

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Njk*



bertempat didepan rumah orang tua kandung dari saksi CHOIRUR ROZIQ AB yang beralamat di gang Tropis Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk atau pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, disaat terdakwa HASIM ASARI Bin SARDI, bersama-sama Sdr RIFKI, Sdr DAYU (masing-masing DPO/belum tertangkap)\_ dan Saksi WAWAN Als GONDRONG melakukan minum-minuman keras di Pos kamling depan rumah saksi korban CHOIRUR ROZIQ AB, kemudian ntah kenapa terdakwa menjadi emosi teringat kabar fitnah mengenai diri terdakwa yang berasal dari saksi CHOIRUR ROZIQ AB kemudian terdakwa dalam keadaan mabuk mengajak Sdr RIFKI, Sdr DAYU dan Sdr WAWAN Als GONDRONG mendatangi warung mie ayam milik saksi CHOIRUR ROZIQ AB yang jaraknya tidak begitu jauh dari pos kamling, setelah tiba di Warung mie ayam milik saksi CHOIRUR ROZIQ AB, terdakwa langsung marah-marah dan mengambil batu yang di dapat di sekitar lokasi tersebut lalu dilemparkan ke teras depan rumah, saat itu disaksikan oleh orang yang berada di dalam rumah saat itu yaitu saksi NURUL MUQORBIEN, sehingga saksi NURUL MUQORBIEN menjadi takut dan menghubungi saksi CHOIRUR ROZIQ AB dengan mengatakan “terdakwa mengamuk sambil menggedor-gedor pintu rumah” mendapatkan kabar tersebut lalu saksi CHOIRUR ROZIQ AB dari rumahnya bergegas pergi menuju kewarung milik saksi CHOIRUR ROZIQ AB yang berada satu lokasi dengan rumah orang tua kandung dari saksi CHOIRUR ROZIQ AB. Bahwa Setelah tiba di warung, saksi CHOIRUR ROZIQ AB sempat bertemu dengan terdakwa dan 3 (tiga) orang temanya di depan teras rumah, lalu terdakwa berteriak kearah saksi CHOIRUR ROZIQ AB dengan mengatakan “wongekae..wongkae” (terj. Itu orangnya itu orangnya) melihat hal tersebut, saksi CHOIRUR ROZIQ AB langsung berlari masuk kedalam rumah orang tuanya melalui pintu belakang. Lalu terdakwa bersama-sama dengan dr RIFKI, Sdr DAYU (masing-masing DPO/belum tertangkap) melakukan pengrusakan terhadap barang-barang di Warung mie ayam milik saksi CHOIRUR ROZIQ AB secara bersama-sama, ada yang merusak banner dengan menggunakan tangan kosong ada pula yang melempar atap rumah dengan batu, sehingga barang-barang tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi, lalu dating terdakwa menendang rombongan/gerobak mieayam yang terletak di depan teras rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki kananya sehingga sisi bagian kanan rombongan/gerobak mie ayam yang terbuat dari bahan aluminium tersebut menjadi koyak dan terlepas dari kedudukan semula dan akibat dari benturan tersebut menyebabkan kaca pada rombongan/gerobak mie ayam menjadi pecah, Tidak hanya sampai disitu, terdakwa yang dalam keadaan emosi Kembali merusak tiang penyangga kanopi teras dengan cara memegang tiang penyangga kanopi teras dengan kedua tangannya lalu mendorong tiang tersebut sehingga tiang kanopi tersebut menjadi patah. Warga masyarakat yang melihat terjadinya keributan tersebut alu berusaha meleraikan perbuatan terdakwa agar tidak meneruskan melakukan pengerusakan di warung milik korban. Setelah para warga berhasil menghentikan perbuatan terdakwa yang melakukan pengerusakan tersebut, lalu terdakupun langsung pergi meninggalkan warung milik korban.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr RIFKI dan Sdr DAYU (*masing-masing DPO*) tersebut, rombongan/grobak mie ayam bakso milik korban yang terbuat dari aluminium tersebut menjadi koyak, rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan kaca rombongan/grobak mie ayam menjadi pecah, Spanduk-spanduk yang bertuliskan mie ayam bakso yang sebelumnya terpasang menjadi robek, atap warung dalam keadaan robek dan tiang penyangga kanopi teras menjadi bengkok, selanjutnya korban yang mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya tersebut, kemudian melaporkan perbuatan terdakwa keapolres Nganjuk untuk di proses lebihlanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HASIM ASARI Bin SARDI, bersama-sama Sdr RIFKI dan Sdr DAYU (*masing-masing dalam daftar Pencarian orang*) pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat didepan rumah orang tua kandung dari saksi CHOIRUR ROZIQ AB yang beralamat di gang Tropis Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk atau pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili "*dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barangsesuatu yang sebagian atau seluruhnya*

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*milik orang lain*”, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, disaat terdakwa HASIM ASARI Bin SARDI, bersama-sama Sdr RIFKI, Sdr DAYU (masing-masing DPO/belum tertangkap)\_ dan Saksi WAWAN Als GONDONG melakukan minum-minuman keras di Pos kamling depan rumah saksi korban CHOIRUR ROZIQ AB, kemudian ntah kenapa terdakwa menjadi emosi teringat kabar fitnah mengenai diri terdakwa yang berasal dari saksi CHOIRUR ROZIQ AB kemudian terdakwa dalam keadaan mabuk mengajak Sdr RIFKI, Sdr DAYU dan Sdr WAWAN Als GONDONG mendatangi warung mie ayam milik saksi CHOIRUR ROZIQ AB yang jaraknya tidak begitu jauh dari pos kamling, setelah tiba di Warung mie ayam milik saksi CHOIRUR ROZIQ AB, terdakwa langsung marah-marah dan mengambil batu yang di dapat di sekitar lokasi tersebut lalu dilemparkan ke teras depan rumah, saat itu disaksikan oleh orang yang berada di dalam rumah saat itu yaitu saksi NURUL MUQOROBIEEN, sehingga saksi NURUL MUQOROBIEEN menjadi takut dan menghubungi saksi CHOIRUR ROZIQ AB dengan mengatakan “*terdakwa mengamuk sambil menggedor-gedor pintu rumah*” mendapatkan kabar tersebut lalu saksi CHOIRUR ROZIQ AB dari rumahnya bergegas pergi menuju kewarung milik saksi CHOIRUR ROZIQ AB yang berada satu lokasi dengan rumah orang tua kandung dari saksi CHOIRUR ROZIQ AB. Bahwa Setelah tiba di warung, saksi CHOIRUR ROZIQ AB sempat bertemu dengan terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya di depan teras rumah, lalu terdakwa berteriak kearah saksi CHOIRUR ROZIQ AB dengan mengatakan “*wongekae..wongkae*” (terj. Itu orangnya itu orangnya) melihat hal tersebut, saksi CHOIRUR ROZIQ AB langsung berlari masuk kedalam rumah orang tuanya melalui pintu belakang. Lalu terdakwa bersama-sama dengan dr RIFKI, Sdr DAYU (*masing-masing DPO/belum tertangkap*) melakukan pengrusakan terhadap barang-barang di Warung mie ayam milik saksi CHOIRUR ROZIQ AB secara bersama-sama, ada yang merusak banner dengan menggunakan tangan kosong ada pula yang melempar atap rumah dengan batu, sehingga barang-barang tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi, lalu dating terdakwa menendang rombongan/gerobak mieayam yang terletak di depan teras rumah menggunakan kaki kananya sehingga sisi bagian kanan rombongan/gerobak mie ayam yang terbuat dari bahan aluminium tersebut menjadi koyak dan terlepas dari kedudukan semula dan akibat dari benturan tersebut menyebabkan kaca pada rombongan/gerobak mie ayam menjadi pecah, Tidak hanya sampai disitu, terdakwa yang dalam keadaan emosi Kembali merusak tiang penyangga kanopi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Njk



teras dengan cara memegang tiang penyangga kanopi teras dengan kedua tangannya lalu mendorong tiang tersebut sehingga tiang kanopi tersebut menjadi patah. Warga masyarakat yang melihat terjadinya keributan tersebut alu berusaha meleraikan perbuatan terdakwa agar tidak meneruskan melakukan pengerusakan di warung milik korban. Setelah para warga berhasil menghentikan perbuatan terdakwa yang melakukan pengerusakan tersebut, lalu terdakwa pun langsung pergi meninggalkan warung milik korban.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr RIFKI dan Sdr DAYU (*masing-masing DPO*) tersebut, rombongan/grobak mie ayam bakso milik korban yang terbuat dari aluminium tersebut menjadi koyak, rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan kaca rombongan/grobak mie ayam menjadi pecah, Spanduk-spanduk yang bertuliskan mie ayam bakso yang sebelumnya terpasang menjadi robek, atap warung dalam keadaan robek dan tiang penyangga kanopi teras menjadi bengkok, selanjutnya korban yang mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya tersebut, kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke mapolres Nganjuk untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban CHOIRUR ROZIQ AB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) atau lebih dari jumlah itu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat 1 KUHP.

Memimbang terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. CHOIRUR ROZIQ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan dan dalam persidangan tetap dipertahankan;
- Bahwa saya mengetahui dalam perkara ini sehubungan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2021, sekitar jam 21.00 Wib, telah terjadi pengerusakan rombongan Mie Ayam Bakso, atap warung dan bener yang bertuliskan Mie Ayam Bakso;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengerusakan rombongan Mie Ayam Bakso; atap warung dan bener yang bertuliskan Mie Ayam Bakso tersebut adalah saudara HASIM ASYARI (Terdakwa);
- Bahwa Barang berupa rombongan Mie Ayam Bakso atap warung dan bener yang bertuliskan Mie Ayam Bakso yang telah di rusak oleh Terdakwa tersebut adalah milik saya sendiri;
- Bahwa Rombongan Mie Ayam atap warung dan bener yang bertuliskan Mie Ayam Bakso Bakso tersebut terbuat dari bahan aluminium dan ada kacanya,, atap warung terbuat dari seng, meja terbuat dari kayu dan bener yang bertuliskan Mie Ayam Bakso terbuat dari kertas bener;
- Bahwa dalam pengerusakan rombongan Mie Ayam atap warung dan bener yang bertuliskan Mie Ayam Bakso milik saya, Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya menggunakan tangan dan pecahan batu;
- Bahwa saya tidak mengetahui kenapa Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya merusak rombongan Mie Ayam atap warung dan bener yang bertuliskan Mie Ayam Bakso milik saya tersebut;;
- Bahwa cara Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya merusak rombongan Mie Ayam atap warung dan bener yang bertuliskan Mie Ayam Bakso milik saya tersebut, dengan cara menggunakan tangan dan di lempari dengan pecahan batu;
- Bahwa mie Ayam atap warung dan bener yang bertuliskan Mie Ayam Bakso milik saya tersebut saya gunakan untuk berjualan;
- Bahwa saat itu saya bersama Ibu kandung saya bernama MAHFİYAH dan kakak saya yang bernama NURUL MUKOROBIN, serta kakak ipar saya yang bernama HASIM ASYARI;;
- Bahwa situasi pada saat itu depan rumah dalam keadaan terang, karena ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa saat saya mengetahui pengerusakan Mie Ayam atap warung dan bener yang bertuliskan Mie Ayam Bakso milik saya, saya hanya berani mengintip dari jendela rumah dan kemudian saya menghubungi dari pihak Polsek Patianrowo, setelah dirusak warung dan rumah saya, orang tua saya ketakutan;
- Bahwa setelah rombongan Mie Ayam bakso, atap warung, meja warung dan bener yang bertuliskan Mie Ayam Baksa tersebutdirusak, mengakibatkan kaca rombongan Mie Ayam pecah dan penutup rombongan robek, atap warung dalam keadaan robek / jebol, meja warung patah dan robek serta bener bertuliskan Mie Ayam juga robek, semuanya sudah tidak dapat di gunakan untuk berjualan lagi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirugikan akibat pengerusakan tersebut adalah saya sendiri, dan saya mengalami kerugian material kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- Bahwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut

2. NURUL MUQORBIEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidik dan dalam persidangan tetap dipertahankan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2021, sekitar jam 21.00 Wib, telah terjadi pengerusakan rombongan Mie Ayam Bakso, atap warung dan bener yang bertuliskan Mie Ayam Bakso;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan rombongan Mie Ayam Bakso; atap warung dan bener yang bertuliskan Mie Ayam Bakso, tersebut adalah saudara HASIM ASYARI (Terdakwa);
- Bahwa Barang berupa rombongan Mie Ayam Bakso atap warung dan bener yang bertuliskan Mie Ayam Bakso yang telah di rusak oleh Terdakwa tersebut adalah milik saudara KHOIRUR ROZIQ AB;
- Bahwa Rombongan Mie Ayam atap warung dan bener yang bertuliskan Mie Ayam Bakso Bakso tersebut terbuat dari bahan aluminium dan ada kacanya,, atap warung terbuat dari seng, meja terbuat dari kayu dan bener yang bertuliskan Mie Ayam Bakso terbuat dari kertas bener;
- Bahwa sebelumnya saya sudah saling kenal dengan Terdakwa, karena merupakan tetangga saya, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa dalam pengerusakan rombongan Mie Ayam atap warung dan bener yang bertuliskan Mie Ayam Bakso milik saudara KHOIRUR ROZIQ AB Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya menggunakan tangan dan pecahan batu;
- Bahwa saya tidak mengetahui kenapa Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya merusak rombongan Mie Ayam atap warung dan bener yang bertuliskan Mie Ayam Bakso saudara KHOIRUR ROZIQ AB tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya lihat cara Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya merusak rombongan Mie Ayam atap warung dan bener yang bertuliskan Mie Ayam Bakso milik saudara KHOIRUR ROZIQ AB tersebut, dengan cara berdiri sambil tangan kanan memegang batu, selanjutnya dilemparkan atas teras yang terbuat dari galvalum, sedangkan saudara WAWAN saya tidak tahu, namun pada saat itu saya melihat saudara WAWAN mematikan saklar di meteran listrik rumah saudara KHOIRUR ROZIQ AB;
- Bahwa Mie Ayam atap warung dan bener yang bertuliskan Mie Ayam Bakso milik KHOIRUR ROZIQ AB tersebut di gunakan untuk berjualan;
- Bahwa pada waktu saya megetahui langsung, namun pasa saat itu situasi dalam keadaan gelap;
- Bahwa setelah rombongan Mie Ayam bakso, atap warung, meja warung dan bener yang bertuliskan Mie Ayam Baksa tersebut dirusak, mengakibatkan kaca rombongan Mie Ayam pecah dan penutup rombongan robek, atap warung dalam keadaan robek / jebol, meja warung patah dan robek serta bener bertuliskan Mie Ayam juga robek, semuanya sudah tidak dapat di gunakan untuk berjualan lagi;
- Bahwa yang dirugikan akibat pengerusakan tersebut adalah saudara KHOIRUR ROZIQ AB dan ia mengalami kerugian material kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- Bahwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwai dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidik dan dalam persidangan tetap dipertahankan;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekitar pukul 21.00 Wib. saya telah ditangkap oleh petugas Polisi, karena saya telah melakukan pengerusakan berupa 1 (satu) buah rombongan dan tiang kanopi;
- Bahwa saya melakukan pengerusakan berupa 1 (satu) buah rombongan dan tiang kanopi tersebut di tempat rumah saksi korban CHOIRUR ROZIQ AB termasuk di Gang Tropis, Desa Pisang, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Njk



- Bahwa saya melakukan pengerusakan berupa 1 (satu) buah rombongan dan tiang kanopi miliknya saksi korban CHOIRUR ROZIQ AB tersebut bersama Sdr. Wawan Alias Gondrong, Sdr.RIFKI dan Sdr.Dayu;
- Bahwa cara saya melakukan pengerusakan berupa 1 (satu) buah rombongan dan tiang kanopi miliknya saksi korban CHOIRUR ROZIQ AB tersebut yaitu dengan kedua tangan kanan saya menendang rombongan bakso hingga jebol dan kaca rombongan ada yang pecah akibat benturan tersebut, sedangkan Sdr, Wawan Alias Gondrong, Sdr.RIFKI dan Sdr. Dayu saya kurang tahu, karena kondisi saya pada saat itu sedang mabuk;
- Bahwa saat saya melakukan pengerusakan berupa 1 (satu) buah rombongan dan tiang kanopi tersebut miliknya saksi korban CHOIRUR ROZIQ AB saya hanya menggunakan tangan dan kaki saya, sedangkan saudara Wawan, sdr.RIFKI dan Sdr. DAYU saya tidak ingat;
- Bahwa saya kenal dengan Sdr, Wawan Alias Gondrong akan tetapi saya tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. RIFKI dan Sdr. Dayu saya masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saya tidak ada masalah dengan saksi korban CHOIRUR ROZIQ AB, awalnya saya mendapat fitnah / kabar miring dari saksi korban CHOIRUR ROZIQ AB, sehingga saat itu saya emosi, dan mengajak Sdr, Wawan Alias Gondrong, Sdr.RIFKI dan Sdr. Dayu melakukan kekerasan terhadap barang miliknya saudara CHOIRUR ROZIQ AB tersebut;
- Bahwa tujuan Saya bersama Sdr, Wawan Alias Gondrong, Sdr.RIFKI dan Sdr. Dayu melakukan pengerusakan rombongan beserta kanopi miliknya saudara CHOIRUR ROZIQ AB tersebut adalah membuat jera saudara CHOIRUR ROZIQ AB agar tidak memfitnah saya lagi;
- Bahwa saat saya bersama Sdr, Wawan Alias Gondrong, Sdr.RIFKI dan Sdr. Dayu melakukan pengerusakan rombongan beserta kanopi miliknya saudara CHOIRUR ROZIQ AB tersebut, situasinya malam hari, cukup ramai karena saat itu masih dalam rangka hari raya idul fitri kedua, dan lokasi gelap karena saklar lampu ada mematikan;
- Bahwa awalnya saya tidak mempunyai ide untuk melakukan pengerusakan rombongan beserta kanopi miliknya saudara CHOIRUR ROZIQ AB tersebut, akan tetapi kejadian pengerusakan rombongan beserta kanopi tersebut hanya terpengaruh minuman keras;
- Bahwa terdakwa belum meminta maaf kepada saksi korban;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) gerobak bakso dalam keadaan rusak.
- Serpihan gavalum
- Pecahan kaca.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekitar pukul 21.00 Wib. saya telah ditangkap oleh petugas Polisi, karena telah melakukan pengerusakan berupa 1 (satu) buah rombongan dan tiang kanopi di tempat rumah saksi korban CHOIRUR ROZIQ AB di Gang Tropis, Desa Pisang, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengerusakan berupa 1 (satu) buah rombongan dan tiang kanopi miliknya saksi korban CHOIRUR ROZIQ AB tersebut bersama Sdr. Wawan Alias Gondrong, Sdr.RIFKI dan Sdr.Dayu;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pengerusakan berupa 1 (satu) buah rombongan dan tiang kanopi miliknya saksi korban CHOIRUR ROZIQ AB tersebut yaitu dengan kedua tangan kanan saya menendang rombongan bakso hingga jebol dan kaca rombongan ada yang pecah akibat benturan tersebut, sedangkan Sdr, Wawan Alias Gondrong, Sdr.RIFKI dan Sdr. Dayu saya kurang tahu, karena kondisi saya pada saat itu sedang mabuk;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa bersama Sdr, Wawan Alias Gondrong, Sdr.RIFKI dan Sdr. Dayu melakukan pengerusakan rombongan beserta kanopi miliknya saksi korban CHOIRUR ROZIQ AB tersebut adalah membuat jera saksi korban CHOIRUR ROZIQ AB agar tidak memfitnah saya lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum meminta maaf kepada saksi kokrban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan Pasal di atas adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana dalam Pasal tersebut, dimana subyek hukum atau pelaku dimaksud adalah orang perorangan yang secara hukum dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan bunyi unsur kedua dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, maka orang yang didudukkan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana dalam Pasal tersebut haruslah lebih dari satu orang atau beberapa orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan dan barang bukti diperoleh fakta bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yaitu terdakwa HASIM ASARI BIN SARDI yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pengamatan selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur *barang siapa*, telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**

Menimbang, bahwa kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak hanya berarti bahwa kekerasan itu harus dilakukan oleh orang banyak di suatu tempat terbuka hingga mendatangkan gangguan ketertiban umum, akan tetapi kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di suatu tempat umum atau di suatu tempat yang dapat dilihat oleh umum juga termasuk ke dalam pengertian kekerasan;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekitar pukul 21.00 Wib. telah melakukan pengerusakan berupa 1 (satu) buah rombongan dan tiang kanopi di tempat rumah saksi korban CHOIRUR ROZIQ AB di Gang Tropis, Desa Pisang, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk Sdr. Wawan Alias Gondrong, Sdr.RIFKI dan Sdr.Dayu dengan cara Terdakwa dengan kedua tangan kanan mendorong rombongan bakso hingga jebol dan kaca rombongan ada yang pecah akibat benturan tersebut, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr, Wawan Alias Gondrong, Sdr.RIFKI dan Sdr. Dayu saya kurang tahu, karena kondisi saya pada saat itu sedang mabuk;

Bahwa tujuan Terdakwa bersama Sdr, Wawan Alias Gondrong, Sdr.RIFKI dan Sdr. Dayu melakukan pengerusakan rombongan beserta kanopi miliknya saksi korban CHOIRUR ROZIQ AB tersebut adalah membuat jera saksi korban CHOIRUR ROZIQ AB agar tidak memfitnah saya lagi;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### **Ad.3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berawal Terdakwa mendapat fitnah dari saksi korban CHOIRUR ROZIQ kemudian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekitar pukul 21.00 Wib. melakukan pengerusakan berupa 1 (satu) buah rombongan dan tiang kanopi di tempat rumah saksi korban CHOIRUR ROZIQ AB di Gang Tropis, Desa Pisang, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk Sdr. Wawan Alias Gondrong, Sdr.RIFKI dan Sdr.Dayu dengan cara Terdakwa dengan kedua tangan kanan mendorong rombongan bakso hingga jebol dan kaca rombongan ada yang pecah akibat benturan tersebut, sedangkan Sdr, Wawan Alias Gondrong, Sdr.RIFKI dan Sdr. Dayu saya kurang tahu, karena kondisi Terdakwa pada saat itu sedang mabuk yang tujuan Terdakwa bersama Sdr, Wawan Alias Gondrong, Sdr.RIFKI dan Sdr. Dayu melakukan pengerusakan rombongan beserta kanopi miliknya saksi korban CHOIRUR ROZIQ AB tersebut adalah membuat jera saksi korban CHOIRUR ROZIQ AB agar tidak memfitnah Terdakwa lagi;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mem pertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah sepatasnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuh kan.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) gerobak bakso dalam keadaan rusak.

Dipersidangan terbukti milik saksi korban maka barang bukti dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Korban CHOIRUR ROZIQ AB;

- Serpihan gavalum
- Pecahan kaca.

Barang bukti tersebut sudah tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Korban CHOIRUR ROZIQ AB
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HASIM ASARI BIN SARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kekerasan terhadap barang* ” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASIM ASARI BIN SARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) gerobak bakso dalam keadaan rusak.

Dikembalikan kepada Saksi Korban CHOIRUR ROZIQ AB;

- Serpihan gavalum

- Pecahan kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Dharma Putra Simbolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Halim Irmada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Njk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Murtiningsih, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)